



**KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MENGHADIRKAN SAKSI DALAM
PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN
(Studi Pada Kantor Notaris Kabupaten Tulungagung)**

Laurentius Benediktus Rachmatsaleh Sutrisno.¹

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jalan M.T. Haryono, Nomor 169 Malang, Jawa Timur - Indonesia
email : rachmatsalehsutrisno@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research to analyze about the legal implications or even for Notary an accident if it does not cause injury. This research is an empirical study, which refers to the application of Article 16 paragraph (1) letter m concerning the obligation of a Notary to present witnesses to each process of making a deed, especially in this study concerning the making of a credit agreement deed. But in its application, from the sample that the researcher has done, there are still many Notaries who have not presented witnesses in the making of the loan agreement deed. Notaris tends to make such a condition so that it makes it impossible to avoid the law which causes the fulfillment of formal requirements on the authentic deed so that the power of proof of the deed becomes underhanded. The notary does not carry out his obligations, he can be subject to sanctions in the form of criminal acts with the claim of giving false information or civil charges because the Notary has committed an illegal act.

Keywords: *Obligations of Notary, Witnesses, Deed of Credit Agreement.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap akta maupun tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jika tidak menghadirkan saksi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang mengacu pada penerapan Pasal 16 ayat (1) huruf m mengenai kewajiban Notaris untuk menghadirkan saksi setiap proses pembuatan akta yang khususnya dalam penelitian ini mengenai pembuatan akta perjanjian kredit. Namun dalam penerapannya, dari sampel yang telah dilakukan masih banyak notaris yang belum menghadirkan saksi dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut. Notaris cenderung mengabaikan ketentuan tersebut sehingga menyebabkan ketidak-patuhan terhadap hukum yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat formil pada akta autentik tersebut sehingga kekuatan pembuktian akta menjadi bawah tangan. Notaris tidak menjalankan kewajibannya tersebut dapat dikenakan sanksi berupa perbuatan pidana dengan tututan memberikan keterangan palsu atau tututan perdata karena Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Kewajiban Notaris, Saksi, Akta Perjanjian Kredit.

¹ **Submission :** 27 April 2019 | **Review - 1:** 6 Juli 2019 | **Review - 2:** 6 Juli 2019 | **Production :** 7 Juli 2019.

1. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, arti penting dari profesi notaris adalah bahwa ia karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar dan untuk dapat membuat akta autentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum.² Notaris sebagai profesi hukum bukan saja menyangkut kepercayaan bagi kepentingan individu (*private trust*), tetapi juga menyangkut kepentingan umum (*public trust*).³ Sehingga dalam menjalankan suatu jabatan haruslah dibangun suatu budaya kerja yang bermoral positif, mempunyai kemauan yang sungguh-sungguh, teladan dan disiplin, amanah dan bertanggung jawab atas tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya, mempunyai moral yang terpuji dan tangguh, sopan santun serta bertakwa.⁴

Terkait ketentuan tentang Jabatan Notaris, segalanya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Penjelasan mengenai akta autentik pada Pasal 1 ayat (7) UUJN, dijelaskan bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta autentik merupakan alat bukti tulisan yang pembentukannya diatur oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.⁵ Pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian

² Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018). Hlm. 36-37

³ Suhrawadi Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm. 9-10

⁴ Thohir Luth, *Antara Perut dan Etos Kerja dalam Perspektif Islam* (Jember: Gema Insani, 2001). Hlm. 31

⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013). Hlm. 267

hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya.⁶

Akta autentik dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta telah memenuhi unsur kekuatan pembuktian secara formil dan materiil, selain itu telah memenuhi syarat autensitas dalam UUJN. Pembentukan UUJN dilakukan agar dapat terwujudnya suatu kepastian hukum, ketertiban hukum dan juga mengenai perlindungan hukum yang bertitik terhadap kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuat oleh Notaris. Fungsi akta notaris mempunyai peran penting, baik akta sebagai alat bukti maupun akta sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum. Hal tersebut didukung mengingat kedudukan notaris yang mandiri dan tidak berpihak.

Dalam dunia perbankan, notaris dibutuhkan untuk membuat suatu akta perjanjian kredit antar nasabah dengan bank ketika nasabah sedang mengambil kredit di bank.⁷ Perjanjian kredit pada dasarnya merupakan wujud hubungan hukum berkelanjutan antara pihak debitor dengan kreditor (Bank) untuk menimbulkan hubungan hutang-piutang dalam jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sehingga timbul kewajiban debitur untuk melakukan prestasi dengan berkewajiban mengembalikan kembali pinjaman (dapat berupa pokok dan bunga) yang telah diberikan oleh kreditor, berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati para pihak.

Pembuatan perjanjian kredit dalam perbankan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian menjadi perjanjian kredit bawah tangan dan perjanjian kredit notariil. Perjanjian kredit bawah tangan merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak kreditor dan debitor yang pembuatannya tidak dihadapan pejabat umum (Notaris). Kemudian perjanjian kredit notariil merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak kreditor dan debitor yang pembuatannya dilakukan dihadapan Notaris. Sedangkan, perjanjian kredit bawah tangan dalam perbankan dilakukan oleh pihak bank

⁶ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Hlm. 31

⁷ Prahardika, Ryno Bagus Kawuryan, and Endang Sri Kawuryan, "Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018). Hlm. 38

apabila adanya pengajuan kredit yang telah disetujui dengan dengan menggunakan jaminan deposito.

Lebih lanjut perjanjian kredit notariil dilakukan jika persetujuan pemberian kredit dengan menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah dan/atau bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Aspek dalam pelaksanaan perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian khusus baik oleh bank sebagai kreditor maupun nasabah sebagai debitor, salah satunya dalam hal pembuatan akta perjanjian kredit secara notariil karena hal tersebut menyangkut autentisitas dalam pemberian kredit. Sehingga jangan sampai menimbulkan kerugian baik salah satu maupun para pihak karena ketidaksesuaian dari akta perjanjian kredit tersebut.

Adapun kekuatan pembuktian dari akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu: a) kekuatan pembuktiaan formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, b) kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa tersebut dalam akta itu telah terjadi, c) kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.⁸

Berkaitan dengan unsur formil, pada Bab VII Akta Notaris Bentuk dan Sifat Akta pada UUJN, yaitu pada Pasal 40 UUJN, dikatakan: (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah b) cakap melakukan perbuatan hukum c) mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta d) dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf dan e) tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis

⁸ Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009). Hlm. 67-68

lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak; (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap; (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Peran saksi juga telah dijelaskan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m, bahwa Notaris berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Secara umum yang dimaksud dengan saksi yaitu : 1) mereka yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri peristiwa-peristiwa yang jadi persoalan, dan 2) saksi-saksi yang pada waktu perbuatan hukum dilakukan sengaja telah diminta menjadi saksi.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di Kabupaten Tulungagung, diketahui terdapat pandangan bahwa kehadiran saksi hanya sebagai syarat formal yang tidak mempunyai pengaruh terhadap akta perjanjian kredit, sehingga tidak perlu ada saksi yang hadir dan menyaksikan karena saksi yang namanya tercantum dalam akta merupakan karyawan sendiri, jadi setelah selesai pembacaan dapat tanda tangan langsung.¹⁰

Berbeda dengan pendapat di atas, narasumber lainnya beranggapan bahwa dihadiri atau tidak dihadiri oleh saksi pada akhirnya akta tersebut akan tetap di tanda tangani oleh saksi juga nantinya. Terlebih jika nantinya ada sengketa pun pembuktian mengenai kehadiran saksi dalam setiap pembuatan akta pasti akan sangat susah dibuktikan, sehingga saksi hanya cukup tahu jika

⁹ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). Hlm. 10

¹⁰ Hasil wawancara dengan Notaris SY selaku Notaris di Kab. Tulungagung, tanggal 03 Maret 2019, pukul 10.30 WIB.

para penghadap telah hadir menghadap, namun ketika pembacaannya saksi-saksi tersebut tidak perlu turut hadir karena penanda-tangannya dapat dilakukan nanti setelah penghadap pulang.¹¹

Kemudian pendapat terakhir beranggapan bahwa menghadirkan saksi itu memang seharusnya dilakukan dan itu merupakan salah satu elemen formalitas dalam proses pembuatan akta yang salah satunya akta perjanjian kredit. Namun hal tersebut tidak dilakukan karena untuk efisiensi waktu. Sehingga saksi yang juga sebagai karyawan saya itu dapat menjalankan pekerjaan administratif lainnya di kantor seperti mengetik surat, memeriksa berkas-berkas, melayani pihak yang datang untuk konsultasi, dan lain sebagainya.¹²

Mencermati keterangan dari beberapa nara sumber tersebut, maka diketahui bahwa terdapat adanya ragam pemahaman karena ketidakjelasan norma, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 16 ayat (7) sebagaimana yang dimaksud bahwa pembacaan akta dengan dihadiri oleh 2 orang saksi itu tidak wajib dilakukan apabila penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya yang dinyatakan dalam penutup Akta, namun dalam penandatangananannya tetap harus menghadirkan saksi bersamaan dengan penghadap dan Notaris.

Dengan demikian, maka fokus kajian terletak pada bagaimana peningkatan pengawasan dari badan organisasi notaris (Ikatan Notaris Indonesia) maupun Majelis Pengawas Notaris beserta pemerintah untuk mengupayakan isi pasal tersebut dapat terpenuhi sepenuhnya, terlebih menghadirkan saksi dalam pembuatan akta merupakan kewajiban Notaris dan Pasal 40 UUJN merupakan salah satu unsur formil yang harus dipenuhi oleh Jabatan Notaris yang juga merupakan pejabat umum dengan kewenangan untuk membuat akta autentik bukan akta bawah tangan.

¹¹ Hasil wawancara dengan Notaris PY selaku Notaris di Kab. Tulungagung, tanggal 03 Maret 2019, pukul 13.30 WIB.

¹² Hasil wawancara dengan Notaris SN selaku Notaris di Kab. Tulungagung, tanggal 05 Maret 2019, pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya terkait permasalahan ini, maka diketahui telah ada beberapa kajian terdahulu yang membahas persoalan ini. Pertama, Ika Setiyawati Soebekti dengan judul *Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga pada tahun 2009.

Persamaan dari penelitian kami yaitu mempunyai tema bahasan penelitian tentang kedudukan saksi notaris dalam UUJN. Perbedaan dari penelitiannya bahwa penelitian terdahulu ini merupakan penelitian normatif yang meneliti dari sudut pandang saksi mengenai kedudukan saksi instrumenter pada akta notaris. Bahwa saksi instrumen harus datang ketika pembuatan akta karena hal tersebut merupakan kewajiban, serta ada bahasan tambahan bahwa saksi instrumen juga perlu diberikan perlindungan hukum agar dapat mencegah timbulnya resiko jika dikemudian hari akta Notarisnya menjadi objek perkara pidana. Sedangkan penelitian yang saya tulis saat ini jenis penelitian empiris yang akan membahas mengenai saksi namun diteliti dari sudut pandang Notaris, karena Notaris memiliki kewajiban yang salah satunya disebutkan dalam UUJN untuk menghadirkan saksi di setiap pembuatan akta. Kontribusi penelitian ini memberikan wawasan mengenai gambaran lain yang diambil peneliti dari sudut pandang norma hukum pihak Notaris. UUJN menyebutkan salah satu kewajiban notaris agar menghadirkan saksi secara langsung disetiap pembuatan akta.

Kewajiban UUJN merupakan suatu hal yang harus dipenuhi oleh Notaris sebagai upaya penegakan hukum dan kepastian hukum. Pembaharuan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris yang memberikan gambaran lebih khusus yaitu pada pembuatan akta perjanjian kredit perbankan mengenai kehadiran saksi dari sudut pandang norma hukum Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk menghadirkan saksi setiap pembuatan akta dengan menghadap sebagai upaya penegakan hukum. Selain itu juga membahas alasan-alasan mengapa kehadiran saksi dalam pembuatan akta sering kali masih tidak dipenuhi.

Kedua, Hanna Nathasya Rumia Hutapea dengan judul *Kedudukan Saksi Instrumenter Dalam Pembuatan Akta Notaris Dalam Hukum Nasional*, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015.

Persamaan dari penelitian yaitu tema bahasan penelitian tentang peranan atau kedudukan saksi notaris dalam pembuatan akta. Perbedaan dari penelitiannya bahwa penelitian terdahulu ini merupakan penelitian normatif yang meneliti dari sudut pandang saksi mengenai kedudukan saksi notaris atau yang disebut sebagai saksi instrumenter mengenai kekuatan pembuktian saksi instrumenter dan tanggung jawab saksi instrumenter dalam pembuatan akta.

Sedangkan penelitian yang ditulis saat ini membahas saksi namun dari sudut pandang Notaris, karena Notaris memiliki kewajiban untuk menghadirkan saksi di setiap pembuatan akta. Kontribusi penelitian ini memberikan wawasan mengenai kewajiban notaris agar menghadirkan saksi notaris secara langsung disetiap pembuatan akta. Kehadiran saksi merupakan syarat formil yang harus dipenuhi agar akta yang Notaris dan penghadap buat dapat memiliki otensitas sebagai akta autentik.

Pembaharuan yang diteliti dalam penelitian empiris ini memberikan gambaran kehadiran saksi dari sudut pandang Notaris mengenai kewajiban Notaris menghadirkan saksi setiap pembuatan akta dengan penghadap sebagai upaya penegakan hukum. Menjelaskan pula tanggung jawab pihak Notaris apabila tidak menghadirkan saksi secara bersamaan atau pada saat itu juga setiap pembuatan akta perjanjian kredit perbankan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implikasi hukum terhadap akta maupun tanggung jawab notaris jika tidak menghadirkan saksi serta bagaimana upaya penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban Notaris untuk menghadirkan saksi dalam pembuatan akta perjanjian kredit.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap akta maupun tanggung jawab notaris jika tidak menghadirkan saksi serta untuk mengkaji secara mendalam upaya penegakan hukum dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban Notaris untuk menghadirkan saksi dalam pembuatan akta perjanjian kredit.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) bertujuan untuk mengungkap hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, serta sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat. Keberlakuan hukum normatif di dalam masyarakat dilakukan observasi dengan nyata dan merupakan bukti apakah warga telah berperilaku sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum normatif.¹³ Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan sosiologi (*socio-legal approach*) atau yuridis sosiologis. Metode pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji secara mendalam tentang permasalahan yang terjadi dalam implementasi penegakan hukum di Indonesia yang dalam hal ini mengenai efektivitas pasal 40 UUDN tentang peran saksi yang hadir paling sedikit 2 (dua) saksi setiap pembacaan akta.

Sumber data penelitian ini dengan menggunakan, a). Data primer, Penelitian ini didapat dari Kantor Notaris di Kabupaten Tulungagung serta Kantor Majelis Pengawas Daerah; b). Data sekunder, data hukum sekunder terdiri dari: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 2) *Herzeiene Inlandsch Reglement/Rechtsreglement Buitengewesten*, 3)

¹³ Rachmad Safa'at, *Strategi Penelitian Dan Penulisan Ilmu Hukum* (Malang: Setara Press, 2008). Hlm. 132

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. c). Data hukum tersier, terdiri dari kamus-kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan informasi, seperti: 1) Kode Etik Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Tahun 1998; 2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Tahun 2015.

Proses dalam menentukan populasi lokasi penelitian ini menggunakan jenis populasi yang terbatas, populasi terbatas mempunyai sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif kepada Notaris di Kabupaten Tulungagung. Adapun dengan menggunakan sampel berupa : 3 (tiga) orang Notaris di Kabupaten Tulungagung, 6 (enam) karyawan Notaris di Kabupaten Tulungagung, (dua) orang dari Majelis Pengawas Daerah, dan 2 (dua) orang dari Ikatan Notaris Indonesia.

Teknik analisis data primer dilakukan dengan wawancara secara langsung berdasarkan para pihak Notaris yang sudah ditentukan dan bertempat di Kabupaten Tulungagung. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*) dan sistemasi (*systematizing*) berdasarkan urutan pokok bahasan dan subpokok bahasan.¹⁴ Pada data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan pada perpustakaan pusat Kota Malang maupun pada perpustakaan Universitas Brawijaya, studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur pendukung yang diperoleh di tempat penelitian dan studi internet dengan mengumpulkan jurnal-jurnal online yang berkaitan dengan isu hukum peneliti. Sedangkan pada studi tersier diperoleh dengan studi dokumen yang berpedoman pada kode etik notaris.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm. 203

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1. Implikasi Hukum Terhadap Akta Maupun Tanggung Jawab Notaris yang Tidak Menghadirkan Saksi

Pembuatan akta autentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Sehingga dalam pembuatan akta tersebut haruslah sesuai dengan segala peraturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan agar akta yang dibuat dapat menjadi akta autentik.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris selain atas dasar permintaan dari Undang-Undang juga demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris, sebab akta tidak hanya memperjelas status hak dan kewajiban hukum para pihak, tetapi juga terhadap masyarakat sebagai pihak ketiga. Berdasarkan kepentingan tersebut dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanah yang berasal dari dua sumber yaitu:

- 5.1.1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris itu menghendaki agar Notaris membuat akta autentik bagi yang berkepentingan itu dengan secara tersirat menurut kalimat penuhilah persyaratan-persyaratan formal untuk keabsahan sebagai akta autentik.
- 5.1.2. Amanah berupa perintah dari Undang-Undang secara tidak langsung kepada Notaris, agar untuk perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan akta autentik, hal ini mengandung makna bahwa Notaris terikat dan berkewajiban untuk menaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta autentik.¹⁵

¹⁵ Sjaifurrachman and Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011). Hlm. 20-21

Kewajiban merupakan tugas dan keharusan yang dilakukan, seperti halnya dengan jabatan notaris yang diwajibkan dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan sumpah jabatan, UUJN dan peraturan pendukung lainnya. Secara umum bahwa kewajiban-kewajiban dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 5.1.1. Kewajiban-kewajiban yang mutlak dan nisbi, merupakan kewajiban yang tidak mempunyai hak seperti kewajiban yang tertuju kepada diri sendiri, yang diminta oleh masyarakat pada umumnya, yang hanya ditujukan kepada kekuasaan yang membawahnya.
- 5.1.2. Kewajiban-kewajiban dan perdata, merupakan korelatif dari hak-hak perdata seperti kewajiban yang timbul dari perjanjian.
- 5.1.3. Kewajiban-kewajiban yang positif dan negatif, kewajiban positif menghendaki dilakukannya perbuatan yang positif sedangkan kewajiban negatif menghendaki agar suatu pihak tidak melakukan sesuatu yang dilarang.
- 5.1.4. Kewajiban-kewajiban universal, umum dan khusus, bahwa kewajiban universal ditujukan kepada semua warga negara seperti yang timbul dari Undang-Undang. Kewajiban umum ditujukan kepada segolongan orang-orang tertentu seperti orang asing maupun orangtua. Kewajiban khusus kewajiban yang timbul dari bidang hukum tertentu seperti kewajiban dalam hukum perjanjian.
- 5.1.5. Kewajiban-kewajiban primer dan bersifat memberi sanksi, kewajiban primer adalah yang tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Sedangkan kewajiban yang bersifat memberi sanksi timbul dari perbuatan yang melawan hukum.¹⁶

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012). Hlm. 60

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur secara menyeluruh dan sedemikian rupa oleh UUJN, salah satunya pada Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban: “Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.

Penjelasan mengenai kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) salah satunya dalam bahasan penelitian ini yaitu pada huruf m tersebut, bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Bagian penjelasan Pasal 16 ayat (1) pada huruf m UUJN menjelaskan bahwa notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Namun, selain adanya suatu keharusan maka kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m dapat dilakukan pengecualian apabila,

- 5.1.1. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. (Pasal 16 ayat (7)).
- 5.1.2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta. (Pasal 16 ayat (8)).
- 5.1.3. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang

bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. (Pasal 16 ayat (9).

5.1.4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat. (Pasal 16 ayat (10).

Pasal 40 UUJN menjelaskan mengenai kewajiban notaris untuk menghadirkan saksi dengan syarat sahnya saksi Notaris yang dihadirkan, pengenalan saksi dan menyatakan saksi dalam akta. Pasal 44 mengatur mengenai kewajiban Notaris agar setelah proses pembacaan akta segera menandatangani akta bersamaan dengan para penggadap, saksi dan Notaris.

Kewajiban Notaris dalam proses pembuatan akta telah diatur oleh UUJN dengan sedemikian rupa, salah satunya dalam hal menghadirkan saksi setiap pembacaan maupun penandatanganan akta tersebut. Akta yang dimaksud penelitian ini merupakan akta perjanjian kredit notariil, dimana adanya pihak debitor yang telah mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas dari pihak kreditor akan melakukan pengikatan atas pengajuan kredit dengan pemberian jaminan. Akta perjanjian kredit merupakan bagian dari akta autentik, karena akta perjanjian kredit merupakan akta perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor yang disertai pemberian jaminan dari debitor sebagai salah satu syarat agar pihak debitor dapat melakukan prestasi. Berdasarkan hal tersebut maka telah disepakati perjanjian di Notaris dengan pembuatan akta autentik agar para pihak memiliki kepastian hukum. Oleh sebab itu salah satu syarat agar terwujudnya akta autentik terdapat syarat formal yang harus dipenuhi yaitu dengan menghadirkan saksi Notaris pada saat proses pembuatan akta.

Tugas para saksi Notaris yaitu ikut serta dalam pembuatan terjadinya akta, dengan membubuhkan tanda tangan, memberikan kesaksian tentang kebenaran telah dilakukan dan dipenuhinya formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang serta apa yang telah disebutkan dalam akta itu dan yang disaksikan oleh para saksi. Adapun

maksud dari para saksi harus hadir pada saat pembuatan, bahwa hanya dengan hadirnya saksi Notaris pada pembuatan akta itu maka akan dapat memberikan kesaksian, telah terjadi suatu peristiwa hukum. Sedangkan mengenai dipenuhi formalitas-formalitas yang diharuskan oleh Undang-Undang, bahwa proses akta tersebut sebelum ditanda tangani oleh para pihak, telah terlebih dahulu dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan kemudian segera ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan yang mana seluruh proses tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang dan para pihak dihadapan para saksi-saksi Notaris.

Berdasarkan penjelasan diatas maka kehadiran saksi setiap pembuatan akta perjanjian kredit merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, karena pada saat proses pembuatan akta perjanjian kredit merupakan kewajiban notaris untuk menghadirkan saksi tanpa pengecualian dan kehadiran saksi juga merupakan syarat formil agar akta dapat memiliki kekuatan pembuktian secara autentik sehingga dapat disebut sebagai akta autentik.

Namun, faktanya dalam pembuatan akta perjanjian kredit, Notaris hanya berhadapan dengan para penghadap di ruangan kantor saja. Sedangkan saksi Notaris tidak hadir secara bersamaan pada saat itu juga namun para saksi akan menandatangani akta tersebut setelah Notaris dan para penghadap telah selesai dan pulang. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari notaris tersebut bahwa saksi notaris secara penerapannya tidak perlu dihadirkan karena merupakan karyawan sendiri yang sudah lama bekerja pada notaris tersebut serta adanya pemahaman jika yang dibutuhkan akta yaitu tanda tangan para pihak (Notaris, saksi-saksi, penghadap) telah dibubuhkan dalam akta, sedangkan dalam proses pembacaannya, saksi notaris tidak dihadirkan.

Seperti halnya akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum apabila pasal 16 ayat (1) huruf m mengenai kehadiran saksi Notaris dalam pembuatan akta tidak terpenuhi maka akta tersebut hanya memiliki

kekuatan akta dibawah tangan, secara tidak langsung hal tersebut akan merugikan hak dari penghadap karena menurunnya kekuatan pembuktian terhadap akta tersebut karena kesalahan baik disengaja maupun kealpaan Notaris yang tidak menghadirkan saksi pada saat pembacaan akta, sehingga akta yang seharusnya mempunyai autensitas kekuatan pembuktian yang sempurna hanya menjadi akta dengan pembuktian bawah tangan.

Hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 41 yaitu pelanggaran tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 38 ketentuan dalam akta Notaris, Pasal 39 mengenai syarat-syarat sebagai penghadap dan Pasal 40 mengenai kewajiban membacakan akta oleh Notaris dan dihadiri paling sedikit dua (2) orang saksi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai saksi.¹⁷

Sebagaimana ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan atau akta tersebut menjadi batal demi hukum dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak atau para penghadap yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut, merupakan akibat yang akan ditanggung Notaris jika akta yang bersangkutan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Selain memiliki kewajiban, juga melekat tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang berhubungan kebenaran materiil dibagi menjadi empat, yaitu :

- 5.1.1. Tanggungjawab Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya.
- 5.1.2. Tanggungjawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuat.

¹⁷ Sjaifurrachman and Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Hlm. 22

5.1.3. Tanggungjawab Notaris berdasarkan peraturan perundangan terhadap kebenaran materiil akta yang dibuat.

5.1.4. Tanggungjawab Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.¹⁸

Tanggung jawab notaris apabila terjadi implikasi hukum pada akta karena tidak menghadirkan saksi saat proses pembuatan akta perjanjian kredit, menurut Notaris Sri Areni selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kab. Tulungagung, menjelaskan bahwa, “Notaris harus siap secara lahir, batin serta sepenuhnya atas segala resiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari, karena akta perjanjian kredit dibuat oleh notaris tersebut. Berprofesi notaris seharusnya sudah memahami pula bahwa selain syarat materiil yang harus dipenuhi sebagai syarat sah akta autentik, juga masih ada syarat formilnya yaitu kehadiran saksi pada saat proses pembacaan dan penandatanganan akta. Jadi jika tidak dihadirkannya saksi, maka akta autentik tersebut pembuktiannya hanya memiliki pembuktian bawah tangan saja.

Resiko tersebut mungkin dapat berupa kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, sehingga notaris harus bersedia untuk mengganti biaya terhadap kerugian tersebut, namun tidak cukup sampai disitu saja, secara tidak langsung notaris juga telah melanggar kode etiknya sendiri, dimana notaris wajib berperilaku jujur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. menghadirkan saksi saja tidak dipenuhi, berarti sudah tidak sesuai dengan UUJN. Padahal UUJN menghendaki agar menghadirkan saksi minimal 2 (dua) orang saksi, kecuali pembuatan akta wasiat yang saksinya minimal 4 (empat) orang.

Kemudian menurut Notaris Setya Yuwono selaku anggota MPD Kab. Tulungagung menjelaskan bahwa, “Tanggung jawab notaris tidak hanya sebatas pada akta saja, melainkan juga bertanggung jawab atas

¹⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: UII Press, 2009). Hlm. 16

segala perilakunya terlebih segala macam mengenai profesi jabatan notaris telah diatur sedemikian rupa baik dengan UUJN, Peraturan Menteri, dan Kode Etik Notaris sehingga semua sudah jelas seperti apa notaris itu harus menjalankan jabatannya. Sehingga jika terhadap akta yang dibuatnya terjadi suatu sengketa, maka tanggung jawab notaris sebagai empunya akta juga harus turut menyelesaikan masalah tersebut.

.Contohnya akta perjanjian kredit maka aktanya dapat dibatalkan sehingga fasilitas kreditnya pun juga akan batal, dengan batalnya fasilitas kredit tersebut jika sudah berjalan maka akan menimbulkan biaya pinalti yang akan dibebankan dan merugikan pihak debitor, maka notaris harus mengganti biaya dan kerugian dari pihak debitor tersebut. Namun tidak cukup sampai disitu saja, saya harap pihak debitor pun jika mengetahui ketidak sesuaian dalam proses pembuatan akta supaya segera melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah supaya kami (MPD) dapat segera melakukan pembinaan terhadap notaris terkait dan sebagai upaya dalam hal penegakkan hukum.

5.2. Upaya Penegakan Hukum dan Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kewajiban Notaris

Penegakan hukum merupakan cara yang dilakukan agar peraturan yang telah ditetapkan dapat dipatuhi dan berlaku di lingkungan masyarakat. Upaya penegakan hukum di bidang kenotariatan telah diatur oleh UUJN yaitu Majelis Pengawas adalah badan yang mempunyai kewenangan serta kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan notaris. Menurut Herlien Budiono, pengawasan terhadap notaris tersebut meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris, sedangkan yang menetapkan dan menegakkan kode etik notaris merupakan tugas organisasi notaris.

Pengawasan terhadap notaris di daerah-daerah saat ini telah ditugaskan kepada MPD, meskipun MPD tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi tetapi MPD dapat membantu untuk melakukan

pembinaan secara berkala kepada notaris-notaris agar dalam menjalankan profesi jabatan notaris dapat sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut Notaris Setya Yuwono, Majelis Pengawas Daerah di Kab. Tulungagung ini baru terbentuk kurang lebih pada awal tahun 2019 ini, rasa syukur pastinya juga ada karena kita bisa lebih mengawasi supaya dapat menjalankan profesi sebagai notaris sesuai dengan UUJN dan peraturan pendukung lainnya. Dibentuknya MPD di Tulungagung juga memberikan kesempatan untuk dapat membina rekan-rekan agar dapat menjalankan profesi ini dengan baik dan benar serta para client-client pun juga mendapatkan kepastian hukum dari kami.

Sedangkan terkait dengan kehadiran saksi setiap pembuatan akta baik pembacaan maupun penandatanganan akta seharusnya memang wajib dilakukan. Karena sudah jelas di UUJN diatur bahwa notaris wajib menghadirkan saksi paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Namun jika terdapat rekan-rekan notaris disini, maka segera disampaikan kepada saya supaya setiap kali ada pertemuan maka saya dapat membantu menegur beliau. Bukan karena saya tidak mau meneruskan kepada MPW atau MPP, tapi sesama rekan seprofesi alangkah baiknya kami bantu mengingatkan terlebih dahulu agar tidak berlarut-larut melakukan hal seperti itu. Terlebih dengan tidak menghadirkan saksi pada saat proses pembuatan akta, tapi pada minuta atau salinan akta terdapat tanda tangan saksi maka notaris tersebut dapat dianggap memberikan keterangan palsu. Karena ya notaris sudah tahu tidak menghadirkan saksinya untuk menghadap bersama dengan penghadap, tetapi di akhir akta terdapat nama dan tanda tangan saksi. Menjadi banyak yang dirugikan akhirnya, oleh sebab itu kami disini akan membantu memberikan pembinaan agar tidak terjadi hal-hal seperti itu.

Upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh MPD berkaitan dengan kewajiban notaris untuk menghadirkan saksi setiap pembuatan akta perjanjian kredit di Kab. Tulungagung saat ini masih pada tahapan

pengawasan dan memberikan teguran lisan pada sesama profesi notaris. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan sebagai pengingat antara satu dengan yang lain, bahwa dalam proses pembuatan akta khususnya perjanjian kredit memang harus dihadirkan saksi secara bersamaan dengan para penghadap untuk mendengarkan pembacaan akta oleh notaris, setelah akta dibacakan maka segera saksi notaris bersama dengan para penghadap untuk menandatangani akta perjanjian kredit tersebut.

Keterbatasan yang dimiliki MPD pula yang membuat MPD hanya dapat melakukan pengawasan dan pembinaan saja secara berkala, MPD tidak memiliki kewenangan secara formal untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, karena hal tersebut merupakan wewenang dari MPW. Sedangkan yang berwenang memberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat merupakan wewenang MPP dan pemberhentian secara hormat merupakan wewenang Menteri atas usulan dari MPP.

Penegakkan hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris tidak hanya dapat dilakukan oleh pihak internal (MPD) saja melainkan juga dapat dilakukan oleh pihak masyarakat. Sehingga pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif akan dapat terlaksana dengan baik karena saling sinerginya pengawasan baik dari internal maupun dari eksternal notaris. Peran masyarakat juga penting dalam membantu pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, karena selain membantu tugas dari MPD secara tidak langsung masyarakat juga turut serta dalam membantu untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat lainnya agar profesi jabatan Notaris dapat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku.

Selain diberikan sanksi-sanksi yang telah tersebut di UUJN, permasalahan mengenai Notaris tidak menghadirkan saksi setiap pembuatan akta dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum

(dalam hukum perdata dikenal dengan istilah PMH).¹⁹ Karena telah memenuhi salah satu dari empat unsur yang dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai PMH, yaitu :

- 5.2.1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 5.2.2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- 5.2.3. Bertentangan dengan kesusilaan
- 5.2.4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.²⁰

Pemberian sanksi lainnya yang dapat diberikan kepada Notaris apabila tidak menghadirkan saksi sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m pada saat proses pembuatan akta berlangsung, namun setelah akta tersebut jadi (baik pada minuta maupun salinannya) terdapat tanda tangan saksi Notaris maka Notaris dapat dituntut dengan perbuatan pidana serta kurungan bahwa Notaris telah memberikan keterangan palsu dalam pembuatan akta tersebut. Pengaturan mengenai keterangan palsu tersebut di atur dalam Pasal 242 KUHP ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa dalam keadaan di mana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Keterangan palsu tersebut terjadi karena pada akta Notaris tertulis bahwa secara bakunya “telah dihadiri oleh saksi-saksi” tetapi pada realitanya saksi-saksi Notaris tersebut tidak hadir atau tidak turut serta mendengarkan proses pembuatan akta bersamaan dengan penghadap dan Notaris. Sehingga hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 242 KUHP ayat (1) bahwa Notaris merupakan pejabat berwenang yang telah disumpah untuk memberikan keterangan terhadap terjadinya suatu perbuatan hukum secara tertulis dalam bentuk akta

¹⁹ Peraturan mengenai PMH telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan berbunyi, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

²⁰ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2003). Hlm. 117

otentik yang harus sesuai ketentuan-ketentuan UUJN, namun telah mengabaikan kewajibannya untuk menghadirkan saksi Notaris tetapi pada akhirnya terdapat tanda tangan saksi Notaris. Hal seperti itu dapat dikatakan bahwa Notaris telah memberikan keterangan palsu dalam akta autentik sehingga dapat dikenakan pidana atas perbuatan tersebut.²¹

6. Kesimpulan

- 6.1. Kecenderungan notaris tidak dipenuhinya syarat kehadiran saksi pada saat proses pembuatan akta perjanjian kredit dapat menimbulkan akibat hukum dengan hilangnya unsur pembuktian secara autentik dari akta perjanjian kredit sehingga pada akta tersebut, kekuatan pembuktiannya hanya akan menjadi pembuktian bawah tangan. Terhadap akta yang sudah dibuat maka Notaris bertanggungjawab secara penuh terhadap akta-aktanya.
- 6.2. Upaya penegakan hukum yang dilakukan sebagai upaya preventif dan kuratif agar kehadiran saksi dalam setiap pembuatan akta perjanjian kredit di Notaris Kabupaten Tulungagung dapat terpenuhi yaitu peran Majelis Pengawas Daerah untuk membantu mengawasi dan melakukan pembinaan secara berkala kepada notaris-notaris di Kabupaten Tulungagung mengenai pentingnya menghadirkan saksi pada saat proses pembuatan akta perjanjian kredit agar akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjamin kepastian hukum terhadap para pihak dalam akta tersebut. Selain itu perlunya upaya peran masyarakat untuk turut serta membantu melakukan pengawasan, sehingga apabila terdapat notaris yang tidak menghadirkan saksi pada saat pembuatan akta perjanjian kredit maka segera dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Sanksi yang dapat diterima oleh Notaris apabila tidak terpenuhinya kewajiban menghadirkan saksi yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan

²¹ Hasil wawancara dengan Notaris ES selaku Pengurus Wilayah Ikatan Notaris di Kab. Tulungagung, tanggal 04 Maret 2019, pukul 11.30 WIB.

hormat serta pemberhentian tidak hormat. Selain itu dapat dituntut secara perdata dengan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dan secara pidana bahwa Notaris telah memberikan keterangan palsu pada akta yang telah dibuatnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ghansham Anand. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Habib Adjie. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Prahardika, Ryno Bagus Kawuryan, and Endang Sri Kawuryan. "Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank,," *Jurnal Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2003.
- Rachmad Safa'at. *Strategi Penelitian Dan Penulisan Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press, 2008.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Sjaifurrachman, and Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Suhrawadi Lubis. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutantio, Retnowulan, and Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Thohir Luth. *Antara Perut Dan Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*. Jember: Gema Insani, 2001.

2. Artikel Jurnal

Ryno Bagas Prahardika dan Endang Sri Kawuryan, “Tanggung Gugat Notaris Atas Kelalaian Dalam Membuat Akta Perjanjian Kredit Bank”, *Jurnal Transparansi Hukum* Volume 1 Nomor 1, 2018.

3. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Notaris ES selaku Pengurus Wilayah Ikatan Notaris di Kab. Tulungagung, tanggal 04 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Notaris PY selaku Notaris di Kab. Tulungagung, tanggal 03 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Notaris SN selaku Notaris di Kab. Tulungagung, tanggal 05 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Notaris SY selaku Notaris di Kab. Tulungagung, tanggal 03 Maret 2019.